



CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 11 /Daft.Pid.C/2022/PN. JMB.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Rojikan**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur atau Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patuk RT/RW.001/007, Desa Kesamben Kecamatan Kesamben,  
Kabupaten Jombang;  
Pekerjaan : Swasta;  
Belum pernah dihukum : -  
Yang bersidang :

**Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**.....Hakim  
**Rusyadi Wijaya, S.H.**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jombang pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Nomor : BP/03/II/2022/Satresnarkoba.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Mohammad Varit Sulanjaya**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Rojikan**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Mohammad Varit Sulanjaya** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Rojikan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minum-minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol arak putih ; dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.